



PUTUSAN

NOMOR: 1/G/TF/2023/PTUN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

Nama Badan Hukum : **CV. KARYA JAYA**, Suatu Badan Hukum Perdata berbentuk Persekutuan Komanditer yang berkedudukan di Kota Kendari, didirikan berdasarkan akta pendirian CV. KARYA JAYA Nomor : 4 tanggal 7 Mei 1977, yang dibuat di hadapan HIENDRAWATI, S.H, Notaris di Kendari, telah mengalami perubahan akta, terakhir berdasarkan akta Nomor : 410 tanggal 15 November 2022 perihal Perubahan Anggaran Dasar CV. KARYA JAYA yang dibuat di hadapan KARLINA, S.H., M.Kn Notaris di Kendari, dan telah menerima surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-0055577-AH.01.16 Tahun 2022 tertanggal 15 November 2022 perihal Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. KARYA JAYA, **dalam hal ini diwakili oleh:**

Nama : Tuan Drs. H. MUHAMMAD AMIN L;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bunga Seroja No. 33, RT 008, RW 004, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi DKI Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pensiunan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **MOHAMAD FAISAL, S.H., M.H.** ;-----

2. **ALVANDO ANDREW KINDANGEN, S.H.** ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Paralegal pada Kantor Hukum “**Alvando Andrew, Jhon’s & Partners**”, beralamat di Jalan Tanjung Balantak No.18 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, alamat email/domisili elektronik : mohamadfaisal028@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:026/L/Pdt/AAJ/XII/2022, tanggal 27 Desember 2022;----- selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;-----

LAWAN :

1. Nama Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN;**

Tempat Kedudukan : di Bougenville No. 5, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Karampuang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : **MUH. SAID WAHAB, S.E., M.M.**

NIP. : 19660609198609 1002

Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

2. Nama : **ABDUL AZIS, S.H.**

NIP. : 197703092010011011

Jabatan : Sub Koordinator Seksi Pengaduan Perizinan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 2 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jalan Bougenville Nomor 5, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik : dpmptsp@sulselprov.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0083/DPMPTSP/01/2023 tanggal 31 Januari 2023;----- selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;-----

2. Nama Jabatan : **DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA;**

Tempat Kedudukan : Jl.Prof. DR. Soepomo No 10, RT.1/RW.3, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

1. Nama : **BAMBANG SUJITO, S.H, M.H.**
Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Nama : **UGY DAYYANTARA, S.H, M.H.,AIArb.**
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Nama : **BUANA SJAHBOEDDIN, S.H.**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Nama : **WAWAN SUPRIAWAN, S.H.**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Nama : **LIDYA RAHMAWATI, S.H., M.H.**
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Halaman 3 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : **YOSEPHINE ANASTASIA, S.H.**
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Nama : **MUHAMMAD ADITYA PUTRA, S.H.**
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan Hukum Jl.Prof. DR. Soepomo No 10, RT.1/RW.3, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, domisili elektronik: litigasiminerba@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 8.Ks./HK.06/DJB/2023, tertanggal 30 Januari 2023;-----

selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/PEN-DIS/TF/2023/PTUN. MKS, tanggal 02 Januari 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/PEN-MH/2023/PTUN. MKS, tanggal 02 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/PEN-PPJS/2023/PTUN. MKS, tanggal 02 Januari 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/PEN-PP/2023/PTUN. MKS, tanggal 02 Januari 2023, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/PEN-HS/2023/PTUN. MKS, tanggal 02 Februari

Halaman 4 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



- 2023, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik untuk Acara Jawab-Jinawab;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/PEN-HS/2023/PTUN.MKS, tanggal 30 Maret 2023 Tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
7. Berkas perkara, mendengar keterangan para pihak dan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatan tertanggal 02 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 1/G/TF/2023/PTUN.Mks., pada tanggal 02 Januari 2023, diperbaiki terakhir pada tanggal 02 Februari 2023, dan diajukan/diunggah pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 09 Februari 2023, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Tindakan **TERGUGAT I** yang tidak memasukkan Data IUP CV. KARYA JAYA sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009 TENTANG Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas areal 209 Ha, CV. Karya Jaya didirikan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No 4 tanggal 7 Mei 1977 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar tanggal 15 Nopember 2022 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI.

Tindakan Tergugat II yang tidak memproses IUP Operasi Produksi CV. KARYA JAYA sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor



540/021/DESDM/2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas areal 209 Ha kedalam sistim Minerba One Data Indonesia (MODI).

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Jo. Pasal 50, dan pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mneyebutkan :

Pasal 47

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”

Pasal 50

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”

Pasal 54

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

- (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karena Tergugat I berada pada Pengadilan Tata usaha Negara Makassar, maka sebagaimana Pasal 54 ayat (1) tersebut di atas, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk menerima, memeriksa serta memutus sengketa a quo. Demikian pula halnya dengan Pasal 54 ayat (2). Bahwa memang kedudukan Tergugat II yang walaupun berkedudukan di Jakarta akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat I berada dalam Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2), hal mana menjelaskan tentang kedudukan Para Tergugat yang melebihi dari satu Badan maka gugatan diajukan pada salah satu daerah hukum Pengadilan. Dengan demikian oleh karena salah satu Badan (Tergugat I) berkedudukan di daerah Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang Memeriksa, Mengadili, serta Memutus Perkara Aquo

Pasal 1 Angka 18

Pengadilan Adalah Pengadilan Tata Usaha Negara

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Yang menyebutkan ; "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata."

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas Tergugat I IN CASU Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan saat pengalihan kewenangan bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat memasukan CV. Karya Jaya kedalam Berita Acara Rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Selatan untuk kemudian diproses oleh Tergugat II in casu Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara kedalam sistim Minerba One Data Indonesia Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat patutlah di tarik dalam perkara a quo.

Halaman 7 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

Pasal 1 angka 7

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Pasal 1 angka 8

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas seharusnya pada saat pengalihan kewenangan bidang pertambangan mineral dan batu bara, Tergugat I memasukan CV. Karya Jaya kedalam berita acara IUP rekonsiliasi provinsi sulawesi selatan, oleh karena hal tersebut menjadi tanggung jawab serta kewajiban Tergugat I sebagai pejabat pemerintahan yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengeluarkan ketetapan tertulis Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pasca dialihkannya kewenangan tentang perizinan bidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan oleh karena kewenangan sebagaimana dimaksud telah dialihkan kepada Pemerintah Pusat. Demikian pula Tergugat II sebagai Pejabat Pemerintahan yang diberi kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai kewajiban untuk memasukan CV. Karya Jaya Kedalam sistim Minerba One Data Indonesia



sebagai perwujudan dari tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat II, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad)

4. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) yang menyebutkan :

- 1) Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Pejabat Pemerintahan adalah Unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

5. Bahwa selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa :

Ayat 1

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".

Ayat 2

"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan mahkamah agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh upaya administratif."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Perafilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :
"Tergugat adalah badan dan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
7. Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak memasukan CV. KARYA JAYA kedalam berita acara rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi selatan tahun 2018 agar dapat di proses kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) serta tindakan Tergugat II yang tidak melakukan tindakan faktual untuk memasukan CV. KARYA JAYA kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sedangkan hal tersebut menjadi kewenangan Tergugat II sebagaimana amanah Undang-Undang yang berlaku akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT maka dengan demikian Tindakan PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige overheidsdaad) dan hal tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya adminstratif tersebut, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Vide pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif.
8. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian Keputusan Tata

Halaman 10 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara telah Mengalami Perluasan makna sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, yakni mencakup Unsur-unsur

- 1) Suatu penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual:
- 2) Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggaraan negara lainnya.
- 3) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.
- 4) Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB.
- 5) Bersifat Konkret, Individual dan Final (bersifat final dalam arti lebih luas)
- 6) Menimbulkan akibat hukum bagi bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum)
- 7) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
- 8) Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara yang dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa obyek sengketa merupakan tindakan faktual yang tidak berbuat sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya.
 - Bahwa obyek sengketa dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan pemerintah provinsi sulawesi selatan dan Juga Ditjen Mineral dan Batu Bara Republik Indonesia yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral.
 - Bahwa obyek sengketa berisi tindakan hukum di bidang Tata Usaha Negara terkait dengan Tindakan administratif Para Tergugat dalam Ranah / Bidang Perizinan.

Halaman 11 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



- Bahwa dasar tindakan faktual obyek sengketa dalam perkara aquo adalah peraturan perundangan-undangan khususnya dibidang perizinan pertambangan.
- Bahwa tindakan Para Tergugat telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat Oleh Karena dengan tidak melakukan perbuatan Konkret untuk memasukan IUP Operasi Produksi Milik Penggugat kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Untuk di proses kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementrian ESDM RI mengakibatkan penggugat tidak dapat lagi melanjtkan kegiatan usaha pertambangannya karea terhalang secara teknis dan Administratif.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dan apabila dihubungkan dengan tempat kedudukan Tergugat I di Provinsi Sulawesi Selatan ,maka obyek sengketa a quo jelas merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

III TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa adapun tenggang waktu diajukannya Gugatan oleh PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT atas tindakan Perbuatan Melangggar Hukum akan PENGGUGAT uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkait tenggang waktu yang menyebutkan :
Gugatan dapat diajukan hanya dengan waktu Sembilan puluh hari terhitung seejak saat diterimanya atau di umumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan a quo, juga diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adalah sebagai berikut : *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.*

3. Bahwa Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERMA No. 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad):

Pasal 2

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*

Pasal 4

- (1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan*
- (2) *Selama warga masyarakat menempuh upaya administrative tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administrative terakhir telah diterima*
4. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian (E) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam poin 3 yang menyebutkan :
- Tenggang waktu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (ommission)*
- Tenggang waktu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan tindakan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja*

Halaman 13 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali di atur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.

5. Bahwa dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusandan/atau tindakan pemerintahan, tidak mengatur upaya administratif, maka pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (vide pasal 3 perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Aministratif)
6. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada intinya mengatur bahwa keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua pulu satu) hari kerja Sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan serta Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
7. Bahwa pada tanggal 30 November 2022 Direktur CV. KARYA JAYA Berkoordinasi dengan Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara di ketahui bahwa CV. KARYA JAYA sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009 TENTANG Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luasan IUP 209 Ha tidak dimasukan kedalam rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 serta tidak masuk dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Penggugat dengan menyurat sebagaimana surat Nomor : 003/perm-KJ/XI/2022 tanggal 5 Desember 2022, sehingga kemudian Penggugat melakukan upaya hukum melalui gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdaftar pada tanggal 2 Januari

Halaman 14 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



2023, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian (E) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam poin (1) terkait Lembaga Upaya Administratif pada huruf (c) yang menyatakan: "Gugatan Terhadap Tindakan melawan Hukum oleh pejabat pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif".
9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan oleh PENGUGAT diatas yaitu tentang permohonan yang diajukan pada tanggal 5 desember 2022 sampai dengan diajukannya gugatan pada PTUN Makassar belum melampaui 90 hari sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Jo Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perma nomor 2 Tahun 2019, maka sangat jelas gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sehinggah sangat beralasan hukum apabila PENGUGAT memohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk menyatakan tindakan PARA TERGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad);

IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGUGAT

Adapun tentang kedudukan hukum dan kepentingan hukum PENGUGAT dalam perkara a quo akan PENGUGAT uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha*



negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

2. Bahwa syarat dan kriteria kedudukan hukum (legal standing) PENGUGAT mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan dalam Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Hukum dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Perma Nomor 2 tahun 2019 yaitu :

Pasal 1 angka 5

Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan.

Pasal 1 angka 6

Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

Pasal 1 angka 7

Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat;

3. CV. KARYA JAYA, suatu badan hukum perdata berbentuk Persekutuan Komanditer yang berkedudukan di Kota Kendari, didirikan berdasarkan akta pendirian CV. KARYA JAYA Nomor : 4 tanggal 7 Mei 1977, yang dibuat di hadapan HIENDRAWATI, S.H, Notaris di Kendari, telah mengalami perubahan akta, terakhir berdasarkan akta Nomor : 410 tanggal 15 November 2022 perihal Perubahan Anggaran Dasar CV. KARYA JAYA yang dibuat di hadapan KARLINA, S.H., M.Kn Notaris di Kendari, dan telah menerima surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-0055577-AH.01.16 Tahun 2022 tertanggal 15 November 2022 perihal Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. KARYA JAYA dalam hal ini diwakili oleh Tuan Drs. H. MUHAMMAD AMIN L, Kewarganegaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Bunga Seroja No. 33, RT 008, RW 004, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Pekerjaan Pensiunan bertindak dalam Jabatannya sebagai Direktur CV. KARYA JAYA yang kepentingannya dirugikan akibat Tindakan Pemerintahan. Vide Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

4. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak memasukkan CV. KARYA JAYA JAYA sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009 TENTANG Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luasan IUP 209 Ha kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik yang sifatnya faktual maupun sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP dengan luasan 209 Ha tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif, oleh sebab itu, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (actual injury) namun meliputi juga kerugian yang sifatnya potensial (Potential injury) sebagaimana dikasud ketentuan pasal 87 huruf (e) undang-Undang administrasi Pemerintahan, oleh karena itu maka gugatan a quo telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma No 2 Tahun 2019

Halaman 17 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan oleh PENGGUGAT diatas, maka PENGGUGAT sangat jelas berkedudukan hukum dan berkepentingan hukum untuk mengajukan gugatan, dan beralasan hukum apabila PENGGUGAT memohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk menyatakan Tindakan TERGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad).

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa adapun dasar diajukannya GUGATAN PENGGUGAT ini akan diuraikan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. CV. KARYA JAYA, dengan luasan 209 Ha suatu badan hukum perdata berbentuk Persekutuan Komanditer yang berkedudukan di Kota Kendari, didirikan berdasarkan akta pendirian CV. KARYA JAYA Nomor : 4 tanggal 7 Mei 1977, yang dibuat di hadapan HIENDRAWATI, S.H, Notaris di Kendari, telah mengalami perubahan akta, terakhir berdasarkan akta Nomor : 410 tanggal 15 November 2022 perihal Perubahan Anggaran Dasar CV. KARYA JAYA yang dibuat di hadapan KARLINA, S.H., M.Kn Notaris di Kendari, dan telah menerima surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-0055577-AH.01.16 Tahun 2022 tertanggal 15 November 2022 perihal Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. KARYA JAYA dalam hal ini diwakili oleh Tuan Drs. H. MUHAMMAD AMIN L, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Bunga Seroja No. 33, RT 008, RW 004, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Pekerjaan Pensiunan, bertindak dalam Jabatannya sebagai Direktur CV. KARYA JAYA;
2. Bahwa Penggugat adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540/021/DESDM/2009 TENTANG Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas areal 209 Ha;
3. Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik CV. Karya Jaya yang berlokasi di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dengan luas areal lokasi pertambangan 209 Ha berdasarkan data base dan pengimputan kordinat dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi tahun 2009 dari CV Karya Jaya telah mendapat izin penambangan biji nikel dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009 TENTANG Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas areal 209 Ha;
 4. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah "Tindakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), dalam hal ini tindakan PARA TERGUGAT yang tidak melakukan perbuatan Konkret dengan tidak memasukan CV. KARYA JAYA sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009 TENTANG Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luasan IUP 209 Ha kedalam Berita Acara Rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 untuk diproses kedalam Sistem Minerba One Data (MODI) di Kementerian ESDM RI. ;
 5. Bahwa sengketa a quo termasuk dalam sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo sesuai dengan adegium yang berbunyi point d'interet, point d'action atau no interesr no action, yang pada

Halaman 19 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya dimaknai hanya dengan mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan, dan hal tersebut tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

6. Bahwa dengan demikian kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat adanya objek sengketa a quo yakni tindakan PARA TERGUGAT yang tidak memasukan CV. KARYA JAYA sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009 TENTANG Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luasan IUP 209 Ha kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 untuk di proses kedalam Sistem Minerba One Data (MODI) di kementerian ESDM R.I dan tujuan yang hendak di capai oleh Penggugat dengan Proses Gugatan a quo.;
7. Bahwa objek Sengketa a quo merupakan sikap diam (omission) dari PARA TERGUGAT yang tidak atau belum ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara yang tidak memasukan CV. KARYA JAYA JAYA sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009 TENTANG Persetujuan



Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luasan IUP 209 Ha kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 untuk di proses kedalam Sistem Minerba One Data (MODI) di kementrian ESDM R.I tersebut, sehingga terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat karena adanya tindakan yang kemudian menjadi objek sengketa a quo telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT karena sebagai pemegang IUP dengan luasan 209 Ha tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif dan karenanya maka gugatan a quo telah memenuhi sebagaimana Pasal 1 angka 5, 6 dan 7 Perma Nomor 2 Tahun 2019.

8. Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki Kepentingan untuk dapat mengajukan Gugatan a quo.
9. Bahwa aspek formalitas lainnya yang meliputi kewenangan Pengadilan dalam memutus sengketa a quo dan kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo secara berurutan adalah berdasarkan ketentuan pasal 47 Jo Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, sedangkan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 21 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa objek sengketa a quo berupa Tindakan Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk memasukan CV. KARYA JAYA sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009 TENTANG Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luasan IUP 209 Ha kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM R.I menjadi dapat dimaknai sebagai sebuah sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan antara lain pada definisi dari tindakan administrasi pemerintahan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) yang menentukan pada pokoknya tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual dan ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan

Halaman 22 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan, yang menentukan pada pokoknya setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dlmaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan lebih lanjut dalam penjelasan umum alinea 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding administrasi terhadap keputusan dan/atau tindakan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang bersangkutan, Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau Tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena undang-undang ini merupakan hukum materil dari sistem peradilan tata usaha negara". Sehingga kata mencakup dimaksud merupakan tindakan faktual dipersamakan dengan keputusan tata usaha negara yang berupa penetapan tertulis dalam hal tindakan faktual tersebut dapat di uji keabsahaannya oleh peradilan tata usaha negara seperti halnya keputusan tata usaha negara, dengan demikian mempersamakan dalam hal bentuk maupun unsur-unsur formilnya.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya pertama, objek yang disengketakan haruslah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau Tindakan Faktual, kedua, subjek yang bersengketa haruslah antara Penggugat yang merupakan Subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan tergugat yang merupakan badan atau



pejabat tata usaha negara dan yang ketiga adalah esensi sengketa haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara (in casu) penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi dan sumber daya mineral, sehingga pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo.

12. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tata Uaha Negara Kendari dalam Amar Putusannya sebagaimana Putusan Perkara Nomor : 71/G/TF/2022/PTUN.KDI dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 27 (dua puluh tujuh) alinea pertama pada intinya Menyebutkan : “ Menimbang bahwa dalam perkembangannya Peradilan Tata Usaha Negara telah diperluas pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dalam ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang tersebut menentukan pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual. Selanjutnya ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 8 Perma Nomor 2 tahun 2019 yang menentukan setiap frase “ Keputusan Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai Tindakan Pemerintah dalam rangka penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan. Lebih lanjut dalam penjelasan umum alinea 5 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat juga dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan dan/atau tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga masyarakat juga dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat

Halaman 24 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kepada Peradilan Tata Usaha Negara karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistim Peradilan Tata Usaha Negara”;

13. Bahwa objek sengketa yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara a quo adalah Tindakan Konkret TERGUGAT I (In Casu) Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak memasukan CV.KARYA JAYA sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009 TENTANG Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luasan IUP 209 Ha kedalam berita acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 serta tindakan TERGUGAT II (In Casu) Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara yang tidak memasukan CV. KARYA DAYA kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di kementrian ESDM RI dihubungkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Untuk Selanjutnya menjadi kewajiban PARA TERGUGAT sebagaimana bunyi pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 1 angka 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019, dimana PARA TERGUGAT merupakan pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang berkewajiban melakukan tindakan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, termasuk tidak memasukan CV. KARYA JAYA dengan luasan IUP 209 Ha kedalam berita acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 untuk selanjutnya diproses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di kementrian ESDM RI.;
14. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah masih dalam ranah urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber

Halaman 25 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Mineral, yang mana dalam penyelenggaraannya telah mengalami beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut:

- Peralihan kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang di undangkan pada tanggal 2 Oktober 2014.
- Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara termasuk permasalahan lintas sectoral. Kegiatan usaha pertambangan masih terkendala kewenangan yaitu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehingga akhirnya keluarlah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dimana terkait kewenangan terjadi dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 169 C huruf c dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020.
- Bahwa peralihan kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diikuti dengan serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan tersebut sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 404

Halaman 26 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.

- Bahwa dengan demikian dalam pelaksanaannya badan atau Pejabat Pemerintahan yang menjalankan wewenang tersebut di atas terdapat ruang untuk melakukan penilaian melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan, sehingga sikap diam Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo juga merupakan bagian dari wewenang Tergugat dalam menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai tindak lanjut peralihan kewenangan dalam bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

15. Bahwa sikap diam Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa tersebut yang mengabaikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap Data Izin Usaha Produksi CV. KARYA DAYA (in Casu) Penggugat yang tidak dimasukkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan untuk di proses dalam Sistem Minerba One Data Base Indonesia (MODI) ke Kementerian ESDM R.I sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, karena Ijin Usaha Pertambangan Penggugat masih berlaku, dan oleh karenanya Tindakan diam Tergugat sebagaimana di maksud objek sengketa a quo bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 27 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa terhadap sikap diam pejabat Pemerintahan dalam pelaksanaannya badan atau Pejabat Pemerintahan yang menjalankan wewenang tersebut di atas terdapat ruang untuk melakukan penilaian melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan, sehingga sikap diam Para Tergugat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 (dua puluh Sembilan) alinea pertama Putusan Perkara Nomor 71/G/TF/2022/PTUN.KDI yang pada intinya menyebutkan “Menimbang bahwa mencermati objek sengketa a quo yang merupakan sikap diam (omission) atau tidak melakukan tindakan padahal hak tersebut menjadi kewenangannya. Majelis Hakim menilai terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat karena dengan adanya tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan dan masih berlaku/aktif Penggugat tidak tercatat dalam penataan IUP yang terintegrasi dan terpusat dalam aplikasi MODI pada Kementerian ESDM RI SEHINGGA Penggugat tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif”

17. Bahwa kelalaian PARA TERGUGAT dengan tidak memasukan CV. KARYA JAYA sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009 TENTANG Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luasan IUP 209 Ha ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat oleh karena itu tidaklah boleh kerugiannya ditanggung oleh Penggugat dimana



tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain.

18. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang tidak memasukan CV. KARYA JAYA ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 untuk selanjutnya di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI merupakan tindakan diam PARA TERGUGAT yang bertentangan dengan kewajibannya yang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

19. Bahwa sikap diam PARA TERGUGAT sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo yang mengabaikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap Data Izin Usaha Produksi CV. KARYA JAYA (in Casu) Penggugat yang tidak dimasukkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk di proses dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) ke Kementerian ESDM RI justru sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, karena ijin Usaha Pertambangan / IUP Penggugat masih berlaku, maka dapat dinilai tindakan diam PARA TERGUGAT sebagaimana dimaksud objek sengketa telah bertentangan dengan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa kelalaian PARA TERGUGAT dengan tidak memasukan CV. KARYA JAYA ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang undangan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyebutkan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Oleh karena Para Tergugat melanggar ketentuan sebagaimana ketentuan tersebut di atas yang terkait dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga patut dan sangat beralasan hukum untuk dinyatakan batal tindakan Para Tergugat dan kemudian Kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memerintahkan Para Tergugat memasukan CV. KARYA JAYA dengan luasan IUP 209 Ha kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan untuk di proses dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) ke Kementerian ESDM RI berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, agar Klien Kami mendapatkan legitimasi dan kepastian hukum terhadap IUP yang dimiliki oleh Klien Kami.

21. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak memasukan CV. Karya Jaya kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 untuk diproses kedalam sistem Minerba One Data Indonesia MODI di Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia merupakan Tindakan

Halaman 30 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



Diam Para Tergugat yang bertentangan dengan kewajibannya yang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

22. Bahwa sikap diam Para Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud objek sengketa yang mengabaikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Jo Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan kepada data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009 TENTANG Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luasan IUP 209 Ha/Penggugat yang tidak dimasukkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan untuk diproses dalam sistim Minerba One Data Indonesia MODI ke Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang kemudian justru menimbulkan ketidak pastian hukum, dan berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara karena Izin Usaha Pertambangan/IUP Penggugat masih berlaku, maka dengan demikian tindakan diam Para Tergugat sebagaimana objek sengketa telah bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-Undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
23. Bahwa kelalaian Para Tergugat dengan tidak memasukan CV. Karya Jaya kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 untuk selanjutnya diproses ke dalam sistim Minerba One Data Indonesia MODI pada



Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yakni ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf b Jo Pasal 14 ayat (1) Jo Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan MINERAL Dan Batubara maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (UPB) sehingga kami meminta patut untuk dinyatakan batal demi hukum dan kami meminta Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memerintahkan Kepada Para Tergugat memasukan CV. Karya Jaya Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan untuk diproses kedalam sistim Minerba One Data Indonesia Kementerian ESDM RI berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara agar klien kami mendapatkan legitimasi dan kepastian hukum terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dimiliki klien kami.

24. Bahwa selain asas kepastian hukum sebagaimana yang PENGUGAT sampaikan diatas, Para Tergugat juga melanggar asas-asas meliputi:

a. Asas Bertindak Cermat:

Yaitu asas untuk mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perseorangan atau badan hukum termaksud kepentingan penggugat dalam perkara a quo yaitu PARA TERGUGAT tidak cermat dalam mengimput data CV. KARYA JAYA sehingga lalai tidak memasukan CV.



KARYA JAYA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Untuk selanjutnya diproses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI.

b. Asas Pelayanan yang Baik:

Yaitu asas pelayanan yang tepat waktu, prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini seharusnya Tergugat selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Melakukan Perbuatan Konkret untuk memasukkan CV. KARYA JAYA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI sehingga Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya melaksanakan urusan pemerintahan dengan Pelayanan Yang Baik Yaitu PARA TERGUGAT tidak memasukan CV. KARYA JAYA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI;

Dengan demikian Gugatan Penggugat kiranya telah memenuhi syarat Gugatan sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 53 ayat (2) Huruf A dan huruf B Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka Gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima sehingga dan oleh karenanya sebagaimana Gugatan PENGGUGAT diyakini bahwa Tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan Konkret untuk memasukkan CV. KARYA JAYA kedalam Serita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Kementerian ESDM RI, adalah merupakan bentuk Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) karena bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sesuai yang telah disebutkan diatas.

25. Bahwa adapun yang terkait dengan Minerba One Data Indonesia adalah sistim aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang hanya didasarkan pada ketentuan perundang-Undangan melalui Pasal 36 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan Jo Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Dan Sistim Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan : Pasal 15 (1) " sistim informasi WP dimaksudkan untuk penyeragaman antara lain a) sistim kordinat; b) peta dasar yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang survei dan pemetaan nasional; dan c) peta WP, WUP, WPR, WPN atau WIPU Mineral Radioaktif. Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan dan Batubara" (2) Sistim informasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan teknologi sistim informasi geografis yang bersifat universal". Pasal 16 ayat (1) system kordinat pemetaan WIUP menggunakan datum geodesi nasional yang mempunyai parameter sama dengan parameter ellip soid world geodetic system. Ayat (2) WUP,WPR,WPN atau WIUP

Halaman 34 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digambarkan dalam peta situasi dengan skala plano kertas ukuran A3 dan dalam bentuk polygon tertutup dibatasi oleh garis-garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan minimal sepersepuluh detik (0.1") serta menggunakan system kordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian menghendaki agar pemilik Izin Usaha Pertambangan yang akan dimasukan ke dalam sistim Minerba One Data Indonesia MODI harus melalui putusan pengadilan yang berwenang, sehingga berdasarkan pada alasan tersebut, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memberikan amar putusan yang akan menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan agar CV. Karya Jaya dimasukan kedalam sistim Minerba One Data Indonesia MODI Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai diatas berikut kami uraikan juga pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari halaman 33 sampai dengan halaman 36 sebagaimana Putusan Nomor : 71/G/TF/2022/PTUN-KDI yang menyebutkan:

1) Menimbang, bahwa mengacu pula pada ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 yang berbunyi :

(1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batu bara, Direktur Jendral menerbitkan daftar IUP hasil penetapan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :*

a. *WIUP dan WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas.*

b. *Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan.*

Halaman 35 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



- c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jendral memasukan IUP IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .*
- (3) *Penerbitan Daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;*
- 2) Menimbang, bahwa dari uraian peraturan perundang-undangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, terdapat sinergitas antara menteri dan Gubernur yang terwujud dalam bentuk pelaksanaan evaluasi dokumen serta pengelolaan data perizinan oleh gubernur yang kemudian hasil dari evaluasi dan pengelolaan data tersebut wajib disampaikan pada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait untuk di evaluasi lebih lanjut, dan sesuai dengan ketentuan pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, hasil pengelolaan data oleh gubernur menjadi dasar Menteri untuk mengintegrasikannya kedalam pangkalan data (data base) terpusat yakni Minerba One Data Indonesia (MODI);
- 3) Menimbang, bahwa saat ini aplikasi MODI tersebut merupakan platform yang berisikan data perusahaan



pemegang izin usaha pertambangan di seluruh wilayah Indonesia, di mana perusahaan yang sudah terdata kemudian dapat menggunakannya untuk mendapatkan pelayanan perizinan lebih lanjut termaksud memperbaharui data perizinannya. Selain memberikan pelayanan perizinana pertambangan, MODI juga berfungsi sebagai sistem Informasi yang menyajikan data izin pertambangan secara terbuka kepada publi sesuai prinsip transparansi. Dari fungsi-fungsi tersebut, modi dikatakan sebagai aplikasi penunjang pendataan serta pengawasan perizinan oleh pemerintah pusat;

- 4) Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan tindakan Tergugat (objek sengketa a quo) merupakan perbuatan melanggar hukum, dan oleh karena obyek sengketa a quo merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma Nomor 2 Tahun 2019, Petitum penggugat angka 3 tentang mewajibkan tergugat untuk memasukan PT. PATAWONUA CIPTA MANDIRI ke dalam berita acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara untuk di proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di kementerian ESDM RI dan meneruskan seluruh dokumen OP PT. PATAWONUA CIPTA MANDIRI kepada Kementerian ESDM RI beralasan hukum untuk dikabulkan;
- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 6) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat di hukum untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum di amar Putusan ini;



7) Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 100 Juncto 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan para pihak, meski hanya bukti-bukti yang relevan yang dinilai relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

27. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan oleh PENGUGAT diatas, maka gugatan PENGUGAT sangat beralasan Hukum dan berdasar hukum untuk PENGUGAT memohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo menyatakan tindakan PARA TERGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT UNTUK SELURUHNYA.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan segala uraian serta dalil-dalil, dan juga fakta hukum yang telah diuraikan dalam GUGATAN PENGUGAT ini maka PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus Perkara a quo agar kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
 - 2.1 Tindakan Tergugat I / Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak memasukkan Data IUP CV. KARYA JAYA sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009 TENTANG Persetujuan Peningkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas areal 209 Ha, CV. Karya Jaya didirikan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No 4 tanggal 7 Mei 1977 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar tanggal 15 Nopember 2022 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI;

2.2 Menyatakan batal Tindakan Tergugat II / Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara yang tidak memproses IUP Operasi Produksi CV. KARYA JAYA sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas areal 209 Ha kedalam sistim Minerba One Data Indonesia (MODI).

3. Mewajibkan :

3.1 Tergugat I / Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan untuk memasukkan Data IUP CV. KARYA JAYA sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009 TENTANG Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas areal 209 Ha, CV. Karya Jaya didirikan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No 4 tanggal 7 Mei 1977 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar tanggal 15 Nopember 2022 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan untuk di Proses kedalam

Halaman 39 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI.

3.2 Mewajibkan Tergugat II / Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara untuk memasukkan Data IUP CV. KARYA JAYA sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009 TENTANG Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas areal 209 Ha kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementrian ESDM RI

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada Persidangan Elektronik (*e-Court*) tanggal 16 Februari 2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tergugat membantah apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya pada angka romawi I (**Objek Sengketa**).

Untuk membantah hal tersebut, maka tergugat menerangkan bahwa data IUP operasi Produksi logam yang berlokasi di Sulawesi Selatan yang diserahkan oleh pihak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2020, CV Karya Jaya tidak tercatat dalam data tersebut dan bukan menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan untuk memasukkan ke dalam berita acara rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Benar apa yang didalilkan penggugat pada point 1 angka romawi II (**kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**) dengan pertimbangan bahwa hal mana yang dijelaskan oleh penggugat



dalam gugatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Tergugat membantah apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya pada Point 2 angka Romawi II (**kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**).

Untuk membantah hal tersebut, maka tergugat menerangkan bahwa data IUP operasi Produksi logam yang berlokasi di Sulawesi Selatan yang diserahkan oleh pihak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2020, CV Karya Jaya tidak tercatat dalam data tersebut dan bukan menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan untuk memasukkan ke dalam berita acara rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Tergugat membantah apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya pada Point 3 angka Romawi II (**kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**).

Untuk membantah hal tersebut, maka tergugat menerangkan bahwa data IUP operasi Produksi logam yang berlokasi di Sulawesi Selatan yang diserahkan oleh pihak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2020, CV Karya Jaya tidak tercatat dalam data tersebut dan bukan menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan untuk memasukkan ke dalam berita acara rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan dan dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan hanya menerima data IUP jenis Logam dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan dan tembusan.

5. Benar apa yang didalilkan penggugat pada point 4, Point 5, dan Point 6 angka romawi II (**kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**) dengan pertimbangan bahwa hal mana yang dijelaskan oleh penggugat dalam gugatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hal ini justru memperkuat kedudukan hukum tergugat;



6. Tergugat membantah apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya pada Point 7 angka Romawi II.

Untuk membantah hal tersebut, maka tergugat menolak pernyataan Penggugat bahwa Tindakan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (**Onrechmatige overheidsdaad**) dan menyatakan bahwa Tindakan tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena bukan menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan untuk memasukkan ke dalam berita acara rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan untuk disampaikan ke Ditjen Minerba kementerian ESDM RI dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah melakukan kegiatan rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2018.

7. Tergugat membantah apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya pada Point 8 angka Romawi II.

Untuk membantah hal tersebut, maka tergugat menolak pernyataan penggugat bahwa Tindakan tergugat menimbulkan akibat hukum yang merugikan penggugat karena bukan menjadi kewajiban Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Tindakan memasukkan IUP Operasi produksi ke dalam berita acara rekonsiliasi tersebut dan menyatakan bahwa Tergugatlah yang dirugikan atas tindakan penggugat mengajukan gugatan sehingga menyita waktu dan tenaga tergugat serta tidak dapat melaksanakan kewajiban - kewajiban dan tugas - tugas di kantor tergugat dengan maksimal.

8. Benar apa yang didalilkan penggugat pada point 1 sampai point 9 angka romawi III (Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan) dengan pertimbangan bahwa hal mana yang dijelaskan oleh penggugat dalam gugatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengembalikan ke majelis hakim untuk menilai kebenaran gugatan tersebut;

9. Benar apa yang didalilkan penggugat pada point 1 sampai point 3 angka romawi IV (Kedudukan Hukum dan Kepentingan Penggugat)



dengan pertimbangan bahwa hal mana yang dijelaskan oleh penggugat dalam gugatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengembalikan ke majelis hakim untuk menilai kebenaran gugatan tersebut;

10. Tergugat membantah apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya pada Point 4 angka Romawi IV.

Untuk membantah hal tersebut, maka tergugat menolak pernyataan penggugat bahwa Tindakan tergugat menimbulkan akibat hukum yang merugikan penggugat karena bukan menjadi kewajiban Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Tindakan memasukkan IUP Operasi produksi kedalam berita acara rekonsiliasi tersebut dan menyatakan bahwa tergugatlah yang dirugikan atas tindakan penggugat mengajukan gugatan sehingga menyita waktu dan tenaga tergugat serta tidak dapat melaksanakan kewajiban - kewajiban dan tugas - tugas di kantor tergugat dengan maksimal.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada Persidangan Elektronik (*e-Court*) tanggal 23 Februari 2023, mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas perkara *a quo* sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;



3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau



lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

a. Amar putusan memuat:

- i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
- ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan

b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

B. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (OBSCUR LIBEL): PENGUGAT TIDAK LENGKAP DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan permohonan kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat ditingkatkan dan dimasukkan ke dalam *Minerba One Data Indonesia* (MODI) melalui Surat Nomor 003/perm-KJ/XI/2022 tanggal 5 Desember 2022;



9. Bahwa baik dari Permohonan dan Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat **belum pernah mengajukan persyaratan sesuai dengan Diktum Kesatu Kepmen 15/2022;**
10. Bahwa belum adanya **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap**, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewailayahan tidak dapat melakukan proses penerbitan IUP kepada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat belum lengkap dalam mengajukan seluruh upaya administratif dan upaya hukum dalam mendaftarkan IUP nya (*obscuur libel*), dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

- i. **Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan**
12. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
 - a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
- a. Persyaratan administratif:
- i. Surat permohonan;
 - ii. Salinan nomor induk berusaha;
 - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
 - vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
- b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
- i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
- c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;

Halaman 47 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
14. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni:
- a. Peta WIUP yang menerangkan bahwa IUP Penggugat tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. Dokumen penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang atas nama Penggugat;
- maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
15. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
16. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya telah menjalankan asas **kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan** yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;
17. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas **kepastian hukum** dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;

18. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah menjalankan asas **ketidakberpihakan** kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memroses dan menyetujui permohonan Penggugat;
19. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas **tidak menyalahgunakan wewenang**, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
20. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 49 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 01 Maret 2023 pada Persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 02 Maret 2023 yang isinya pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak menyampaikan Dupliknya dan menyatakan bertetap pada dalil Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali I gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-27**, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Akta Nomor 4, tanggal 7 Mei 1977 tentang Pendirian CV.Karya Jaya;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Salinan Akta Nomor : 410 tanggal 15 November 2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar CV.Karya Jaya;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat an.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-0055577-AH,01.16 Tahun 2022 Perihal Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. Karya Jaya, tanggal 15 November 2022

Halaman 50 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK.7471051205520002, Drs.H. MUHAMMAD AMIN L Direktur CV. Karya Jaya;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor : 540/14/TAMBEN & LH/TAHUN 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum, tanggal 14 November 2007;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor : 540/02/TAMBEN & LH/TAHUN 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi, tanggal 19 Februari 2008;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor : 540/021/DESDM/ 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Karya Jaya, tanggal 20 Agustus 2009;
8. Bukti P-8 : Fotocopi sesuai dengan Asli, Kerangka acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan Tahun 2008, tanggal -- November 2008;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Bijih Nikel Dan Mineral Pengikutnya Di Desa Harapan di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009, tanggal -- Februari 2009
10. Bukti P-10 : Fotocopi sesuai dengan Asli, Dokumen Sarana dan

Halaman 51 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasarana (2009) Penambangan Bijih Nikel, CV.Karya Jaya Desa Harapan dan Sekitarnya, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2009, tanggal -- Januari 2009;

11. Bukti P-11 : Fotocopi sesuai dengan Asli, Rencana Reklamasi Tahun 2009-2013, CV. Karya Jaya, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal -- Januari 2009;
12. Bukti P-12 : Fotocopi sesuai dengan Asli, Laporan Eksplorasi CV.Karya Jaya, Desa Harapan, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2009;
13. Bukti P-13 : Fotocopi sesuai dengan Asli, Study Kelayakan Penambangan Bijih Nikel, CV. Karya Jaya, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal -- Januari 2009;
14. Bukti P-14 : Fotocopi sesuai dengan Asli, Laporan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) CV. Karya Jaya (2009-2010) di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
15. Bukti P-15 : Fotocopi sesuai dengan Asli, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) CV. Karya Jaya, Penambangan Bijih Nikel di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009, tanggal -- Maret 2009;
16. Bukti P-16 : Fotocopi sesuai dengan Asli, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) CV. Karya Jaya, Penambangan Bijih Nikel di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009, tanggal -- Maret



2009;

17. Bukti P-17 : Fotocopi sesuai dengan Asli, Rencana Pascatambang CV. Karya Jaya di di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009, tanggal --Januari 2009;
18. Bukti P-18 : Fotocopi sesuai dengan Asli, Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PT.Bank Mandiri dengan Kode Billing 820230116186846, Nama Wajib Pajak : CV.Karya Jaya, tanggal 20 Januari 2023;
19. Bukti P-19 : Fotocopi sesuai dengan Asli, Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PT.Bank Mandiri dengan Kode Billing 820230116185457, tanggal 20 Januari 2023;
20. Bukti P-20 : Fotocopi sesuai dengan Asli, Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PT.Bank Mandiri dengan Kode Billing 820230116185650, tanggal 20 Januari 2023;
21. Bukti P-21 : Fotocopi sesuai dengan Asli, Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP PT.Bank Mandiri dengan Kode Billing 82023018371012, tanggal 20 Januari 2023;
22. Bukti P-22 : Fotocopi sesuai dengan Asli, Surat dari Direktur CV. Karya Jaya Nomor : 003/Perm-KJ/XI/2022, Perihal : Konfirmasi IUP Operasi Produksi CV. Karya Jaya Jang tidak terdaftar di MODI, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 5 Desember 2022;
23. Bukti P-23 : Fotocopi sesuai dengan Asli, Tanda Terima Surat CV. Karya Jaya Ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Halaman 53 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



Pintu Provinsi Sulawesi Selatan , tanggal 14 Desember 2022;

24. Bukti P-24 : Fotocopi sesuai dengan Asli, Surat dari Direktur CV. Karya Jaya Nomor : 003/Perm-KJ/XI/2022, Perihal : Konfirmasi IUP Operasi Produksi CV. Karya Jaya Yang tidak terdaftar di MODI, yang ditujukan kepada Ditjen Mineral dan Batu Bara, tanggal 5 Desember 2022;
25. Bukti P-25 : Tanda Terima Surat CV. Karya Jaya, diterima tanggal 9 Desember 2022;
26. Bukti P-26 : Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Direktur CV. Karya Jaya Tuan MUHAMMAD AMIN DRS.;
27. Bukti P-27 : Print out/hasil cetakan, Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2076/X/2016, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, **Tergugat I** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T-1**, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2076/X/2016, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, **Tergugat II** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T.II-1** sampai dengan **T.II-9**, sebagai berikut :

1. Bukti T.II-1 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 26 TAHUN 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, tanggal 3 Mei 2018;
2. Bukti T.II-2 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;
3. Bukti T.II-3 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Serah Terima Data Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 3 Mei 2011;
4. Bukti T.II-4 : Fotokopi dari fotokopi, Serah Terima Data Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 5 Mei 2011;
5. Bukti T.II-5 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Penyelesaian Penataan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Luwu Timur, Tanggal 4 Oktober 2012;
6. Bukti T.II-6 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Koordinasi dan Klarifikasi IUP Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, Tanggal 13 Agustus 2019;
7. Bukti T.II-7 : Print out/hasil cetakan berwarna: Layout Peta IUP dengan WIUP Existing;
8. Bukti T.II-8 : Print out/hasil cetakan berwarna: Layout Peta IUP dengan WIUP Proses Pendaftaran;
9. Bukti T.II-9 : Print out/hasil cetakan berwarna: Layout Peta IUP dengan Kawasan Hutan

Halaman 55 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara *a quo* meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara *a quo* meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara *a quo* meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I tidak mengajukan Kesimpulannya sedangkan Pihak Tergugat II mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 05 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapny tercatat dalam Berita Acara Pe-meriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa tindakan yang dijadikan objek sengketa untuk dinyatakan Tidak Sah dan/atau Batal adalah:

1. Tindakan TERGUGAT I yang tidak memasukkan Data IUP CV.KARYA JAYA sebgaimana Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009 TENTANG Persetujuan Peningkatan Izin Usaha



pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas areal 209 Ha, CV.Karya Jaya didirikan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta NO 4 tanggal 7 Mei 1977 Dan telah Mengalami Perubahan anggaran dasar tanggal 15 November 2022 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 untuk di proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia(MODI) di Kementrian ESDEM RI.

2. Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses IUP Operasi Produksi CV.KARYA JAYA Sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009 TENTANG Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan Luas areal 209 Ha,kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI); untuk selanjutnya disebut sebagai objek-objek sengketa a quo.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 2 Januari 2023 tersebut, telah ditanggapi oleh Tergugat I melalui surat yang berisi Jawaban dalam Persidangan Elektronik tanggal 16 Februari 2023 Sementara Tergugat II melalui surat yang berisi jawaban nya dalam persidangan elektronik tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat menanggapi dalam bentuk Replik dalam persidangan elektronik pada tanggal 2 Maret 2023 sementara tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Dupliknya Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakannya kesempatan yang diberikan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat yang berisi Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, maka terdapat dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, sedangkan Tergugat I tidak mengajukan dalil-dalil Eksepsi;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat II turut memuat Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa perkara a quo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai dalil-dalil Eksepsi Tergugat II, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum pada aspek formal gugatan selain dari yang termuat dalam Eksepsi Tergugat II, yaitu: Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo? Apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan a quo?;

Menimbang, bahwa Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, maka jelas dan lugas disebutkan sebuah sengketa tata usaha negara (dapat) timbul sebagai akibat dikeluarkannya sebuah keputusan tata usaha negara atau timbul setelah dilakukannya sebuah perbuatan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dimana perbuatan hukum tersebut memberi dampak hukum kepada orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa definisi normatif Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 di atas, telah mengalami perubahan dan perluasan makna. Jika sebelumnya Keputusan Tata Usaha Negara hanya dimaknai sebagai penetapan tertulis, namun dalam perkembangannya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai dan mencakup tindakan faktual. Hal ini secara expressive verbis tercantum dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: *Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: *"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan: *"Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang menyebutkan: *"Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan:

"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di

Halaman 60 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundan- gundangan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan:

1. Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa setelah Ketua Majelis dan Hakim Anggota I mencermati seluruh dalil yang diajukan Para pihak sebagaimana dikemukakan dalam gugatan maupun jawaban masing-masing, maka pokok perselisihan dalam sengketa a quo berawal dari tindakan tergugat I yang tidak memasukkan data izin usaha pertambangan IUP CV.Karya Jaya sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor:540/021/DESDM/2009 TENTANG Persetujuan Peningkatan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan Luas areal 209Ha, CV.KARYA JAYA didirikan berdasarkan Akta No.4 tanggal 7 Mei 1977 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar tanggal 15 Nopember 2022 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan tahun

Halaman 61 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, kepada Direktur Jendral Mineral Dan Batu Bara, Padahal hal tersebut menjadi kewenangan bagi Tergugat I untuk melakukannya.

Menimbang, bahwa kewenangan (kewajiban) Tergugat I untuk melakukan tindakan berupa tidak memasukan data dan tidak didaftarkan dokumen izin usaha pertambangan (in casu dokumen pertambangan Penggugat) Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang selengkapnya berbunyi: *"Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri."*

Menimbang, bahwa Tergugat I merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang secara yuridis memperoleh pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2076/X/Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti P.27= T1);

Menimbang, bahwa demikian pula kaitannya dengan Tergugat II, sengketa berawal dari tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan IUP CV. KARYA JAYA sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas areal 209 Ha, CV. Karya Jaya didirikan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No 4 tanggal 7 Mei 1977 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar tanggal 15 Nopember

Halaman 62 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia(MODI) di Kementerian ESDM RI.sebagaimana suratNo.003/perm-KJ/XI/2022 tanggal 5 Desember 2022 Perihal: Konfirmasi IUP Oprasi Produksi CV.Karya Jaya yang tidak terdaftar di MODI yang diajukan oleh Penggugat (videBukti P-22,P23,P24,P-25);

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat II untuk melakukan tindakan berupa memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) telah diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi:

- 1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat II untuk melakukan tindakan berupa memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022;

Halaman 63 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan: pertama, objek yang disengketakan dalam perkara a quo merupakan tindakan administrasi pemerintahan berupa tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam sektor energi sumber daya mineral atau dalam bidang tata kelola perizinan usaha pertambangan; dan kedua, subjek hukum yang bersengketa dalam perkara a quo adalah badan hukum perdata dan badan/pejabat tata usaha atau pemerintahan yang memiliki wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada sektor energi sumber daya mineral atau dalam bidang tata kelola perizinan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Ketua Majelis dan Hakim anggota1 berpendapat, pokok sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi unsur sebagai Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara yuridis berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis dan Hakim anggota 1 mencermati hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan norma upaya administratif terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (omission), maka berdasarkan Surat Edaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut telah dirumuskan bahwa “Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif”, sehingga dengan mencermati rumusan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Ketua Majelis dan Hakim anggota 1 berpendapat bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini berkedudukan di Jalan Bougenville No. 5 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur “Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis dan Hakim anggota 1 akan mempertimbangkan: apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan a quo?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Halaman 65 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan:

"Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) berbunyi:

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

5. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan;
6. Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingan nya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang/seseorang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara normatif peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian "kepentingan yang dirugikan" dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Ketua

Halaman 66 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis dan Hakim anggota 1 merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

(Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, 2003, hal. 37);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : C.V. Karya Jaya didirikan berdasarkan Akta No; 4 Tanggal 7 Mei 1977 PERSEROAN DIBAWAH FIRMA DENGAN Pesero Komanditer yang dibuat dihadapan Wakil Notaris Nyonya Hiendrawati Halim S.H., di Kendari, dan berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Kendari tanggal 18 Desember 1976 No.2/P.N/Not/1976
- Kedua : Berdasarkan salinan akta perubahan anggaran dasar CV.KARYA JAYA Nomor: 410 tanggal 15 November 2022 Dihadapan Notaris dan PPAT Kota Kendari Karlina.S.H.,M.kn.
- Ketiga : SK.Kementrian Hukum dan HAM R.I Nomor;AHU-0055577-.AH.01.16 Tahun2022. Prihal: Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. Karya Jaya tanggal 15 Nopember 2022.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : A.Yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan PerUndang-undangan yang berlaku untuk diberikan Kuasa Pertambangan(KP)Peyelidikan Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.Bahwa kepada yang bersangkutan telah diberikan izin prinsip dari Bupati Luwu Timur Nomor:540/092/Tata Pem tanggal 28 September 2007.

C.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf A dan B perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

Kedua : A.CV.KARYA JAYA Bahwa permohonan kuasa pertambangan yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam perturan perundnag-undangan yang berlaku untuk diberikan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi;

B. Bahwa Kepada yang bersangkutan telah diberikan kuasa pertambangan penyelidikan umum sesuai surat keputusan Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Nomor:540/011/Temben&LH/2007 tanggal 14 Oktober 2007 sehingga dapat diberikan kuasa pertambangan (KP)Eksplorasi;

C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga mana dimaksud pada huruf A dan B perlu ditetapkan dengan keputusan dinas pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur

Ketiga : CV.KARYA JAYA atas dasar hasil evaluasi kegiatan izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi CV.KARYA JAYA telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Peningkatan kegiatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Oprasi Produksi.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi:

- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya secara tegas menyatakan pada pokoknya menolak semua dalil gugatan Penggugat

Halaman 68 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I CV. Karya Jaya tidak tercatat dalam data IUP Operasi Produksi Logam dan bukan menjadi kewenangan Tergugat I kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia dan hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I yang tidak melakukan tindakan (omission) tidak tercatatnya dalam data Izin Usaha Pertambangan CV. Karya Jaya kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia secara langsung berdampak tidak diprosesnya pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Karya Jaya kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) oleh Tergugat II walaupun telah terdapat Konfirmasi IUP yang tidak didaftarkan registrasi ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) dari CV. Karya Jaya selaku Penggugat (vide Bukti P-22, P23, P24 dan Bukti P-25);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan Pihak Penggugat maka tidak terdapat satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Tergugat I telah memasukan atau didaftarkan dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan CV. Karya Jaya kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara dan Tergugat II telah memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Karya Jaya ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Penggugat nyata memiliki kepentingan langsung yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan Tergugat I yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tindakan tidak memasukan data dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan CV. Karya Jaya kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara dan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Karya Jaya ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), Sehingga secara yuridis Ketua Majelis dan Hakim

Halaman 69 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota I berkeyakinan bahwa penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk Persero Komanditer terbatas memiliki kedudukan hukum dan kepentingan untuk mengajukan gugatan Sengketa Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari tergugat, maka Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 tidak akan menguranginya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, maka Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat(1),(2), dan(3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) berbunyi: "Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan."

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (omission) rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim, yang mana berkaitan dengan hal tersebut telah dirumuskan bahwa: "Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya."

Menimbang, bahwa setelah Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perbuatan konkret, yaitu ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ketentuan dan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara serta Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022, maka rumusan norma dalam ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa

Halaman 71 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyerahkan atau meneruskan data atau dokumen perizinan di bidang energi dan sumber daya mineral merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal dilingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Selatan dengan Direktur Jenderal Minerba. Begitupun dengan pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang dilakukan secara internal oleh Kementerian ESDM saat menerima pelimpahan data atau dokumen izin usaha pertambangan dari Pemerintah Daerah Provinsi. Namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dokumen atau data izin usaha pertambangan (in casu milik Penggugat) belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Direktur Jenderal Minerba dan hal tersebut berdampak belum diprosesnya pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II berlaku dan dilaksanakan dalam internal pemerintahan maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan a quo, secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sehingga Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan secara yuridis dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa tindakan tergugat II berupa pemrosesan pendaftaran izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) secara yuridis sangat bergantung dari tindakan Tergugat I berupa tindakan yang tidak memasukkan atau tidak meneruskan data atau dokumen izin usaha pertambangan milik penggugat ke Kementerian ESDM Republik Indonesia. sehingga dari

Halaman 72 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudut pandang ini tindakan Tergugat I dan Tergugat II secara hukum harus dipandang sebagai tindakan pemerintahan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tindakan Tergugat II secara hukum dipandang sebagai tindakan pemerintahan yang berkelanjutan, maka hal tersebut membawa konsekuensi hukum: Pertama, Tergugat II tidak dapat melakukan tindakan berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sampai dengan Tergugat I melakukan tindakan berupa tidak memasukkan atau tidak didaftarkan data atau dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat ke Direktur Jenderal Minerba; dan Kedua, Tergugat II harus menindak lanjuti konfirmasi IUP Operasi Produksi CV. Karya Jaya yang tidak didaftarkan di MODI pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) setelah menerima berkas yang diteruskan atau diserahkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (vide Bukti P-22, P23, P24 dan Bukti P-25); Penggugat telah menyampaikan konfirmasi secara tertulis yang tidak Registrasi ke dalam MODI kepada Tergugat II sebagaimana Surat Nomor: 003/prem-KJ/XI/2022 tanggal 5 Desember 2022 Perihal: Surat Konfirmasi IUP yang tidak didaftarkan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) dari CV. Karya Jaya selaku Penggugat, (vide P24 dan Bukti P-25). Namun terhadap surat klarifikasi tersebut Tergugat II sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, termasuk dan tidak terbatas kepada penyusunan daftar perizinan dibidang pertambangan seluruh Indonesia, nyata tidak memberikan tanggapan terhadap klarifikasi tersebut apakah dapat dikabulkan atau tidak? atau setidaknya informasi mengenai apakah dokumen perizinan Penggugat telah diserahkan/diteruskan oleh Gubernur (atau pejabat lain yang ditunjuk) kepada pihak Kementerian ESDM Republik Indonesia Direktur Jenderal Minelara dan Batubara;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya secara tegas menyatakan pada pokoknya menolak semua dalil gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I CV.Karya Jaya tidak tercatat IUP Operasi Produksi Logam dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tergugat I kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia hal tersebut secara yuridis harus dipandang dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan CV.Karya Jaya sebagai bukti pengakuan pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun sebagai pihak yang diberikan beban kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan, termasuk dokumen perizinan milik Penggugat, Tergugat I tidak melakukan upaya-upaya aktif untuk memberikan informasi sedini mungkin (in casu) kepada Penggugat mengenai tidak tercatatnya data dan bukan kewenangan Tergugat 1 dokumen perizinan milik Penggugat kepada Tergugat II, apalagi mengingat telah terlampauinya tenggang waktu 2 kewajiban penyerahan dokumen perizinan;

Menimbang, bahwa andaikata Tergugat I sedini mungkin memberikan informasi mengenai belum memasukkan/didaftarkan dokumen perizinan milik Penggugat kepada Tergugat II, maka berkemungkinan besar Penggugat tidak akan mengajukan surat klarifikasi kepada Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Surat Penggugat Nomor: 003/prem-KJ/XI/2022 tanggal 5 Desember 2022 Perihal: Surat Konfirmasi IUP yang tidak didaftarkan ke dalam Sistem Mineral One Data Indonesia (MODI) dari CV.KARYA JAYA selaku Penggugat.(vide bukti P-24 dan Bukti P-25);

Menimbang, bahwa ketidaktahuan Penggugat jika dokumen atau data izin usaha pertambangannya belum diserahkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat I baru diketahui secara pasti setelah mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum dan dengan berpedoman pada asas tidak seorangpun boleh diuntungkan

Halaman 74 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran orang lain (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propia) maka demi menghindari kerugian yang lebih besar serta memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat pencari keadilan (in casu Penggugat), maka secara hukum penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat yang dengan kemudian tindak lanjut oleh Penggugat dengan menyurat surat Nomor; 003/prem-KJ/XI/2022 tanggal 05 Desember 2022 saat Penggugat mengetahui izin usaha pertambangannya belum diserahkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat I kepada Direktur Jenderal Minerba selaku Tergugat II dan bukan sejak Surat Penggugat Nomor:003/prem-KJ/XI/2022 tanggal 05 Desember 2022 Prihal; Konfirmasi IUP Operasi Produksi CV.Karya Jaya yang tidak terdaftar di MODI (vide Bukti P-24 dan Bukti P-25);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara hukum dipandang baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 16 Februari 2023 pada saat Tergugat 1 mengajukan Jawabannya secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar padatanggal 16 Februari 2023, maka Ketua Majelis dan Hakim anggota 1 berpen dapat Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) untuk mengenai gugatan Penggugat tidak daluwarsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Tergugat II sebagai berikut:

II.DALAM EKSEPSI

Halaman 75 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, maka eksepsi tersebut pada pokoknya merupakan eksepsi lain berupa Eksepsi Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (Obscuur Libel), yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

B.Eksepsi gugatan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (obscur libel)

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menilai tidak jelas, tidak cermat, atau tidak lengkapnya sebuah gugatan, Ketua Majelis dan Hakim anggota 1 menggunakan kaidah hukum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya, yang selengkapanya berbunyi: Gugatan harus memuat:

- nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka terdapat beberapa fakta yang menunjukkan: Pertama, identitas subyek penggugat maupun kuasa hukumnya serta Tergugat I dan Tergugat II telah cukup jelas dan tidak menimbulkan kekaburan; Kedua, penulisan objek sengketa cukup jelas dan tidak kabur dan tidak menimbulkan ambiguitas; ketiga, dalil-dalil Penggugat baik pada aspek formal dan pokok sengketa tersusun cukup jelas dan sistematis; dan keempat, hal-hal yang dituntut dan diminta untuk diputuskan cukup jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak mengirimkan permohonan kepada Tergugat II, maka Ketua Majelis dan Hakim anggota 1 dengan memperhatikan bukti P-24 dan P-25 berupa Surat Direktur CV.Karya Jaya Nomor:003/prem-KJ/XI/2022 tanggal 05 Desember 2022 Prihal; Konfirmasi IUP Operasi Produksi CV.Karya Jaya yang tidak terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODI kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Konfirmasi Tergugat II tidak terdaftar dan diregistrasi kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI),;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Ketua Majelis dan Hakim anggota 1 berpendapat Gugatan Penggugat sudah disusun dan dibuat dengan cukup jelas dan tidak kabur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga selanjutnya cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (Obscur Libel) tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok sengketa;

III. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini, Ketua Majelis dan Hakim anggota 1 berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat(3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnya berbunyi:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa tindakan yang dijadikan objek sengketa untuk dinyatakan Tidak Sah dan/atau Batal adalah:

1. Tindakan TERGUGAT I yang tidak memasukkan data Izin Usaha Pertambangan dan tidak tercatat dalam data Tergugat I CV.Karya Jaya berupa Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Halaman 77 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/021/DESDM/2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas areal 209 Ha CV, Karya Jaya Dirikan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia Akta No.4 tanggal 7 Mei 1977 dan mengalami perubahan anggaran dasar tanggal 15 Nopember 2022 kedalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Selatan untuk diproses kedalam sistem minerba one data Indonesia (modi) di Kementerian ESDM R.I (Objek Sengketa 1);

2. Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Karya Jaya berupa Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur 540/021/DESDM/2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas areal 209 Ha kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) (Objek Sengketa 2);

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek-objek sengketa a quo.

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukum dalam sengketa tindakan faktual omission (yang tidak melakukan tindakan) ini adalah:

1. Apakah tindakan Tergugat I yang tidak memasukkan data Izin Usaha Pertambangan CV. Karya Jaya kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?
2. Apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Karya Jaya ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 78 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tindakan Tergugat I yang tidak memasukkan atau tidak didaftarkan data Izin Usaha Pertambangan CV. Karya Jaya kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut: “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral di bagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1), gubernur wajib:
 - a. dst nya;
 - b. melaksanakan pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - c. dst nya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
 - b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
 - c. penerbitan IPR;
 - d. penerbitan IUP;
 - e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
 - f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - g. penerbitan IUJP;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;
 - i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - j. Penyusunan cetak biru (blue print) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

Halaman 80 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar;
 - c. dan /atau izin.
 - d. Izin.
- (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

“gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbaharui oleh Menteri.”

Halaman 81 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat I Provinsi (berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), telah beralih kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih jauh ketentuan-ketentuan mengenai peralihan kewenangan maka konstruksi peralihan kewenangan penerbitan izin dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara (vide Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara). Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen izin usaha pertambangan, maka secara hukum melekat pula kewenangan bagi gubernur untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen

Halaman 82 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, maka istilah “memasukkan” dan istilah “mendaftarkan” memiliki irisan makna yang sama, yaitu menyampaikan (kepada). Sehingga secara yuridis, istilah memasukkan data atau dokumen sebagaimana tercantum dalam Gugatan Penggugat, harus dimaknai sama dengan istilah mendaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2076/X/Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, berada pada Diktum KESATU Meliputi Perizinan Non Perizinan, maka Gubernur berdasarkan Keputusan Gubernur ini mendelegasika kewenangan kepada Kepala DPMPSTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan (vide bukti-P27=T1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2076/X/Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, pada Diktum KESATU Meliputi Perizinan Non Perizinan ketentuan, maka yang dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPM-PTSP) adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non

Halaman 83 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur (vide bukti-P27=T1);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan 2076/X/Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada Diktum KESATU Meliputi Perizinan Non Perizinan, maka yang dimaksud pendelegasian wewenang dari Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP adalah penyerahan tugas, hak, dan kewajiban dan pertanggung jawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan, termasuk dan tidak terbatas pada sektor energi dan sumber daya mineral (vide bukti-P27=T1);

Menimbang, bahwa jika mencermati Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2076/X/Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka kewenangan Kepala DPMPSTSP dalam bidang pertambangan dan sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas menerbitkan Izin Usaha Pertambangan. Hal ini secara hukum dapat dipahami, oleh karena saat ditetapkannya Keputusan Gubernur tersebut gubernur masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan di bidang pertambangan dan sumber daya mineral (vide bukti P27=T1);

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan tersebut diatas maka Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 berpendapat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) selaku Tergugat I dalam perkara a quo, secara yuridis memiliki kewenangan menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas untuk memasukkan atau di daftarkan data ataupun dokumen Izin Usaha Pertambangan in casu milik Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : CV.Karya Jaya memperoleh Pemberian Kekuasaan Pertambangan (KP) Penyelidikan umum kepala Dinas pertambangan energi dan lingkungan hidup Kabupaten Luwu Timur berdasarkan keputusan Nomor:540/011/TAMBEN&LH/TAHUN 2007 tanggal 14 November 2007;
- Kedua : CV.Karya Jaya Memperoleh Pemeberian Kuasa (KP) Eksplorasi kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan keputusan Nomor:540/02/TEMBEN&LH/Tahun 2008 tanggal 19 februari 2008;
- Ketiga : CV.Karya Jaya memperoleh Persetujuan Peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan Oprasi Produksi sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Dinas Energi dan sumberdaya mineral kabupaten Luwu Timur Nomor:540/021/DESDM/2009 Tanggal 20 Agustus 2009 berlaku dalam jangka waktu 20 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini sampai tanggal 20-08-2029;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya secara tegas Jawabannya secara tegas menyatakan pada pokoknya menolak semua dalil gugatan Penggugat oleh Tergugat I CV.Karya Jaya tidak tercatat IUP Operasi Produksi Logam dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tergugat I kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia hal tersebut secara yuridis harus dipandang dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan CV.Karya Jaya menyatakan pada pokoknya Tergugat I tidak memasukkan atau tidak didaftarkan dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan CV.Karya Jaya kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 85 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan Para Pihak maka tidak terdapat satupun fakta hukum yang menunjukkan Tergugat I telah memasukkan (daftarkan) dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan CV.Karya Jaya kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat I dalam perkara a quo tidak melakukan tindakan pemerintahan yang menjadi kewenangan atau kewajibannya berupa tindakan memasukkan (daftarkan) data Izin Usaha Pertambangan berupa CV.KARYA JAYA memperoleh Persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Energi dan sumberdaya mineral kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/021/DESDM/2009 tanggal 20 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Ketua Majelis dan Hakim anggota 1 berpendapat, tindakan Tergugat I yang tidak memasukkan atau tidak didaftarkan data Izin Usaha Pertambangan CV.KARYA JAYA Keputusan Kepala Dinas Energi dan sumberdaya mineral kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/021/DESDM/2009 tanggal 20 Agustus 2009 Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara a quo merupakan sengketa tindakan pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (omission), maka tidak relevan lagi bagi Ketua Majelis&Hakim anggota1 memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa apakah tindakan Tergugat I yang tidak memasukkan data Izin Usaha Pertambangan CV.KARYA JAYA kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 86 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tercantum dalam berbagai doktrin atau literatur, maka Asas Kepastian Hukum merupakan salah satu asas yang cukup relevan untuk dijadikan batu uji tindakan pemerintahan dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum pada aspek apakah tindakan Tergugat I yang tidak memamsukan data Izin Usaha Pertambangan CV.KARYA JAYA kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Telah terbukti dengan nyata terdapat Tergugat I tidak/belum memasukkan (daftarkan) dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan CV.KARYA JAYA kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan fakta hukum jika Tergugat I telah memasukkan (daftarkan) dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan CV.KARYA JAYA kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Ketua Majelis dan Hakim anggota 1 berpendapat, tindakan Tergugat I yang tidak memasukan data Izin Usaha Pertambangan CV.KARYA JAYA berupa Keputusan Kepala Dinas Energi dan sumberdaya mineral kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/021/DESDM/2009 tanggal 20 Agustus 2009. tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara merupakan tindakan nyata yang mencerminkan sikap tidak patuh melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4



Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Sikap tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, sangat berpotensi pula melahirkan ketidakadilan bagi warga masyarakat (seseorang dan badan hukum) dan tindakan Tergugat I tersebut nyata telah terbukti bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Asas Kepastian Hukum sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis dan Hakim Anggota¹ akan memberikan pertimbangan mengenai: Apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV.KARYA JAYA ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
 - b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
 - c. penerbitan IPR;
 - d. penerbitan IUP;
 - e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
 - f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - g. penerbitan IUJP;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;
 - i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan



- j. penyusunan cetak biru(blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya (khususnya pada bagian kewenangan Tergugat I maka peralihan kewenangan penerbitan izin dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari Gubernur kepada Menteri (Pemerintah Pusat). Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen izin usaha pertambangan, maka secara hukum melekat pula kewenangan bagi gubernur untuk memasukkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan juga pada bagian sebelumnya (khususnya pada bagian kewenangan Tergugat I), maka oleh karena telah mendapatkan pelimpahan kewenangan delegatif dari Gubernur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM- PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat I dalam perkara a quo, secara yuridis memiliki kewenangan menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas untuk memasukkan data ataupun dokumen Izin Usaha Pertambangan in casu milik Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara diberikan wewenang (kewajiban) melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kewenangan atributi Gubernur dalam rangka menerbitkan penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan, pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, penerbitan IPR, penerbitan IUP, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, penerbitan IUJP dan seterusnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka secara yuridis Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara juga memiliki kewenangan (kewajiban) melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa Tegugat I secara tegas menyatakan bahwa dokumen perizinan milik Penggugat tidak tercatat dalam data tersebut dan bukan menjadi kewenangan Dinas Penanaman modal dan DPM-PTSP Provinsi Sulawesi Selatan untuk memasukan kedalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Selatan dan tidak diserahkan kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (vide Jawaban Tergugat I) dan hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

Halaman 90 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai penerbitan daftar IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, dituangkan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (vide bukti T.II-2);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-24 dan Bukti P-25 maka diperoleh fakta yang menunjukkan Penggugat telah menyampaikan Konfirmasi IUP Operasi Produksi CV.KARYA JAYA yang tidak terdaftar di MODI kepada Tergugat II sebagaimana Surat Penggugat Nomor:03/perm-KJ/XI-2022 tanggal 5 Desember 2022 Perihal: Konfirmasi IUP Operasi Produksi CV.Karya Jaya yang tidak terdaftar di MODI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dan keterangan Para Pihak dalam Persidangan perkara a quo, maka tidak satupun fakta hukum yang menunjukkan Tergugat II telah memberikan tanggapan yang berisi sikap menolak atau mengabulkan permohonan Penggugat atau setidaknya sekedar memberikan informasi mengenai eksistensi dokumen perizinan milik Penggugat. Padahal Tergugat II selain memiliki kewajiban melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara juncto Pasal 44 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, Tergugat II juga memiliki kewenangan atau kewajiban untuk melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penyusunan daftar perizinan di bidang pertambangan seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa jika mencermati kaidah pemrosesan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan khususnya Diktum Ke-empatbelas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, maka telah diatur secara jelas Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan pendaftaran IUP dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, termasuk

Halaman 92 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau laporan hasil akhir pemeriksaan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau batubara. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dengan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penerbitan atau pemrosesan pendaftaran IUP dan IUPK merupakan tindakan administratif yang berkelanjutan, dimana suatu tindakan penyerahan harus segera ditindaklanjuti dengan tindakan pemrosesan pendaftaran IUP dan IUPK;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kewajiban melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya (in casu milik Penggugat) kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan kewenangan atau kewajiban untuk melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penyusunan daftar perizinan di bidang pertambangan atau pemrosesan pendaftaran IUP dan IUPK (in casu permohonan) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 juncto Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, telah membawa konsekuensi yuridis bagi Tergugat II untuk lebih aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Halaman 93 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan kaidah mengenai proses pendaftaran IUP dan IUPK di atas, maka untuk mengimplementasikan kewenangan yang dimiliki terhadap konfirmasi yang diajukan oleh pengugat sebagaimana surat penggugat Nomor: 003/permKJ/XI 2022 tanggal 5 Desember 2022 perihal: Konfirmasi IUP Operasi Produksi CV. Karya Jaya yang tidak terdaftar di MODI. (Vide bukti P-24 dan P-25) pihak Tergugat II seyogianya mengambil langkah-langkah konstruktif sebagai berikut:

- Pertama : Berdasarkan Surat Penggugat Nomor: 003/permKJ/XI-2022 tanggal 5 Desember 2022 Tergugat II melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap dokumen perizinan milik Penggugat, apakah sudah berada dalam penguasaan Tergugat II atau masih berada dalam penguasaan Tergugat I?
- Kedua : Dalam hal dokumen perizinan milik Penggugat belum berada dalam penguasaan Tergugat II, maka Tergugat II dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi guna memastikan eksistensi dokumen perizinan Penggugat, apakah sudah diserahkan oleh Bupati kepada Gubernur atau dokumen perizinan milik Penggugat masih berada dalam penguasaan Bupati. Atau setidaknya Tergugat II dapat memberikan informasi kepada Penggugat berkaitan dengan hasil pemeriksaan dan analisa yang dilakukan;
- Ketiga : Dalam hal dokumen perizinan milik Penggugat masih berada dalam penguasaan Gubernur atau Instansi lain yang ditunjuk (DPM-PTSP), maka Tergugat II melakukan koordinasi berkaitan dengan penyerahan dokumen perizinan tersebut guna dilakukan evaluasi teknis, administratif, kewilayahan, finansial, dan lingkungan sebelum dimasukkan dalam daftar IUP atau IUPK pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi MODI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan: Pertama, Tergugat II tidak menjalankan kewenangan (kewajiban) untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada direktur jenderal



mineral dan batubara dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintah dibidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara junto Pasal 44 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara; dan Kedua, Tergugat II tidak menjalankan kewenangan (kewajiban) secara aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi MODI sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 berpendapat, tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan KARYA JAYA berupa Keputusan Kepala Dinas Energi dan sumberdaya mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/021/DESDM/2009 tanggal 20 Agustus 2009. tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. KARYA JAYA, tanggal 20 Agustus 2009 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara a quo merupakan sengketa tindakan pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (omission), maka tidak relevan lagi bagi Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV.KARYA JAYA ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik? Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tercantum dalam berbagai doktrin atau literatur, maka Asas Kepastian Hukum merupakan salah satu asas yang cukup relevan untuk dijadikan batu uji tindakan pemerintahan dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum pada aspek tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV.KARYA JAYA ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Maka telah terbukti Tergugat II tidak menjalankan kewenangan secara aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi MODI sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa tidak terdapat satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Tergugat II telah menjalankan kewenangan (kewajiban)

Halaman 96 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi MODI sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Ketua Majelis Hakim anggota 1 berpendapat, tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV.KARYA JAYA berupa Keputusan Kepala Dinas Energi dan sumberdaya mineral kabupaten Luwu Timur Nomor:540/021/DESDM/2009 tanggal 20 Agustus 2009. Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.KARYA JAYA, kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan nyata yang mencerminkan sikap tidak patuhan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. Sikap tidak patuh dan tidak ajeg (tegak lurus) terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, sangat berpotensi pula melahirkan ketidakadilan bagi warga masyarakat (seseorang dan badan hukum) dan tindakan Tergugat II tersebut nyata telah terbukti bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Asas Kepastian Hukum sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada asas tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran orang lain (nullus/nemo commodum

Halaman 97 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



capere potest de injuria sua propia) maka sikap, tindakan, maupun kebijakan Tergugat I dan Tergugat II (apalagi sikap dan tindakan yang bertentangan dengan hukum) tidak boleh sedikitpun merugikan kepentingan warga masyarakat in casu Penggugat dan demi menghindari kerugian yang lebih besar serta memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat, sudah sepatutnya menurut hukum pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat I dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara selaku Tergugat II sesegera mungkin mengambil langkah-langkah aktif dan responsif untuk melaksanakan kewenangannya (kewajiban) masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) makacukup beralasan hukum bagi Ketua Majelis & Hakim Anggota 1 untuk menyatakan tindakan Tergugat I (objek sengketa 1) dan Tindakan Tergugat II (objek sengketa 2) merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana di maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I (objek sengketa 1) dan Tindakan Tergugat II (objek sengketa 2) merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, maka cukup beralasan hukum pula bagi Ketua Majelis & Hakim Anggota 1 untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal Tindakan Tergugat I dan Tergugat II, serta mewajibkan Tergugat I untuk memasukkan data Izin Usaha Pertambangan CV.KARYA JAYA berupa Keputusan Kepala Dinas Energi dan sumberdaya mineral kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/021/DESDM/2009 tanggal 20 Agustus 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. KARYA JAYA, tanggal 20 Agustus 2009, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara dan mewajibkan Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. KARYA JAYA berupa Keputusan Kepala Dinas Energi dan sumberdaya mineral kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/021/DESDM/2009 tanggal 20 Agustus 2009 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh

Halaman 99 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Anggota II ;

Menimbang, bahwa pada musyawarah Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, Hakim Anggota II telah menyampaikan pendapat yang berbeda dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan", maka sebagai pengejawantahan atas kewajiban hukum dari Pasal tersebut, Hakim Anggota II menyampaikan pendapat yang berbeda tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan administrasi pemerintahan berupa :

1. Tindakan TERGUGAT I yang tidak memasukkan Data IUP CV. KARYA JAYA sebagaimana Keputusan Kepala Dinas



Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur
Nomor 540/021/DESDM/2009 TENTANG Persetujuan
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas
areal 209 Ha, CV. Karya Jaya didirikan berdasarkan
ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
berdasarkan Akta No 4 tanggal 7 Mei 1977 dan telah
mengalami perubahan anggaran dasar tanggal 15 Nopember
2022 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi
Sulawesi Selatan tahun 2018 untuk di Proses kedalam
Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian
ESDM RI.

2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses IUP Operasi
Produksi CV. KARYA JAYA sebagaimana Keputusan Kepala
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu
Timur Nomor 540/021/DESDM/2009 TENTANG Persetujuan
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas
areal 209 Ha kedalam sistim Minerba One Data Indonesia
(MODI).

Menimbang bahwa Tergugat I tidak mengajukan Eksepsi dalam
Jawabannya sedangkan Tergugat II mengajukan Eksepsi yaitu tentang
**GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP
(OBSCUR LIBEL): PENGGUGAT TIDAK LENGKAP DALAM
MENGAJUKAN GUGATAN;**

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim Anggota II
mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat II dan pokok perkara *a quo*, berdasarkan asas *dominus litis* terlebih dahulu Hakim Anggota II
mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan
gugatan dalam sengketa *a quo* karena kepentingan menggugat
merupakan dasar untuk berproses melalui pengajuan gugatan di
Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini sesuai dengan *adagium* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan point d'interest point d'action, ada kepentingan baru ada aksi, sebaliknya no interest no action, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : "Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40);

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut telah mengisyaratkan tentang adanya Hak untuk mengajukan gugatan bagi orang atau badan hukum perdata haruslah ada kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adanya kepentingan atau nilai yang dilindungi harus ada hubungan kausal antara Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas tindakan Tergugat I yang tidak memasukkan Data IUP CV. KARYA JAYA sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009 TENTANG Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas areal 209 Ha,

Halaman 102 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Karya Jaya didirikan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No 4 tanggal 7 Mei 1977 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar tanggal 15 Nopember 2022 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI dan Tindakan Tergugat II yang tidak memproses IUP Operasi Produksi CV. KARYA JAYA sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009 TENTANG Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas areal 209 Ha kedalam sistim Minerba One Data Indonesia (MODI).

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar kepentingan diajukannya gugatan *aquo* karena Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berupa Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009 tanggal 20 Agustus 2009 TENTANG Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. (vide bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan Penggugat diterbitkan Bupati secara atributif berdasarkan kewenangan dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya kewenangan Bupati tersebut dialihkan menjadi kewenangan Daerah Provinsi sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 169 C Huruf G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 ditindak lanjuti dengan Peraturan

Halaman 103 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015, tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, menentukan Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan bidang Minerba kepada Gubernur dan Gubernur melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak waktu penandatanganan Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan dari Kabupaten/Kota. Jika Gubernur tidak menyerahkan hasil evaluasi terhadap Izin Usaha Pertambangan dalam jangka waktu yang ditentukan *a quo*, maka Menteri akan mengumumkan status tidak/Non Clear and Clean.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015, menentukan bahwa, hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP serta rekomendasi IUP *Clear and Clean* yang dilakukan oleh gubernur sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal **paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja** sejak peraturan Menteri ini ditetapkan;

Menimbang, bahwa maka selambatnya 90 hari kerja sejak Tanggal 30 Desember 2015, yakni tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015, yang jatuh pada sekitar Tanggal 18 Mei 2016, Izin Usaha Pertambangan CV KARYA JAYA berupa Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009, tanggal 20 Agustus 2009 TENTANG Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi harus diterbitkan pembaruan perizinannya oleh Gubernur, namun dari bukti persidangan sengketa *in litis* tidak terdapat bukti telah dilakukan pembaharuan perizinan Penggugat oleh Gubernur:

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa IUP Operasi Produksi Penggugat telah berakhir sejak Gubernur tidak

Halaman 104 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbarui izin Penggugat setidaknya sejak sekitar tanggal **18 Mei 2016**. Adapun gugatan Penggugat justru baru diajukan setelah kewenangan perizinan Penggugat beralih kepada Pemerintah Pusat yaitu pada tanggal **2 Januari 2023**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Hakim Anggota II berpendapat Gubernur tidak pernah menerbitkan pembaruan perijinan Penggugat;

Menimbang, selain pertimbangan hukum di atas setelah Hakim Anggota II mencermati lebih lanjut Izin Usaha Pertambangan Penggugat atas nama CV KARYA JAYA berupa Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009, tanggal 20 Agustus 2009 TENTANG Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, ternyata merupakan Keputusan Tata Usaha Negara bersyarat sebagaimana dapat disimpulkan dari diktum ketujuh keputusan *a quo*, yang menyatakan apabila tidak dipenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam keputusan tersebut berakibat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan. Bahwa kewajiban kepada Penggugat dimaksud antara lain ditentukan bahwa Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya keputusan ini pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) kepada Bupati Kabupaten Luwu Timur C.q. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Luwu Timur untuk mendapat persetujuan, namun bukti adanya Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) yang telah disampaikan kepada Bupati Kabu. Luwu Timur dan sudah disetujui ternyata dalam persidangan *in litis* tidak ada, bahkan tidak terdapat bukti adanya aktivitas usaha Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana ketentuan yang diwajibkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015, tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Halaman 105 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Anggota II berpendapat bahwa, Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan *in litis* karena IUP Operasi Produksinya berupa Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/021/DESDM/2009, tanggal 20 Agustus 2009 TENTANG Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi telah berakhir karena beberapa sebab, yaitu **sejak tidak diperbarui izinnya oleh Gubernur setidaknya sejak sekitar tanggal 18 Mei 2016**. Selain itu karena tidak adanya aktifitas perusahaan Penggugat selaku pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana ketentuan yang diwajibkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Hakim Anggota II berkeyakinan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan atas tindakan administrasi negara yang dimohonkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Demikian pendapat Hakim Anggota II dalam sengketa *a quo* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), dimana telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, namun tidak tercapai kata mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

Halaman 106 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pengadilan memutus dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan suara terbanyak dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka setelah dipertimbangkan ternyata alat-alat bukti selebihnya tidak relevan lagi untuk pengambilan keputusan dalam gugatan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
 - 2.1 Tindakan Tergugat I /Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak memasukan data IUP CV.KARYA JAYA sebagaimana keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor:540/021/DESDM/2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin

Halaman 107 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luar areal 209 Ha, CV.Karya Jaya didirikan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No 4 tanggal 7 mei 1977 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar tanggal 15 Nopember 2022 kedalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi selatan tahun 2018 untuk diproses kedalam sistem minerba one data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI.

2.2 Menyatakan batal Tindakan Tergugat II /Direktur Jendral Mineral dan Batubara yang tidak memproses IUP Operasi Produksi CV.Karya Jaya sebagai mana keputusan kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/021/DESDM/2009 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi dengan luas areal 209 Ha kedalam sistem Minerba One Data Indonesia(MODI).

3. Mewajibkan:

3.1 Tergugat I/Kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Untuk mema sukkan data IUP CV.Karya Jaya Sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Sumber daya mineral Kabuaten Luwu Timur Nomor:540/021/DESDM/2009 Tentangng Persetujuan Peningkatan izin usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi izin usaha pertambangan Operasi Produksi dengan luas areal 209 Ha,CV.Karya Jaya didirikan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan akta No.4 tanggal 7 Mei1977 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar tanggal 15 Nopember 2022 kedalam berita Acara Rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Selatan untuk di peroses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia(MODI)di Kementerian ESDM RI.

3.2 Mewajibkan Tergugat II/Direktur Jendral Mineral dan Batubara untuk memasukkan Data IUP CV.Karya Jaya sebagaimana keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

Halaman 108 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur Nomor:540/021/DESDM/2009 TENTANG persetujuan peningkatan izin usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas areal 209 Ha kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia(MODI) di Kementerian ESDM RI.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.425.000 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juli 2023** oleh Kami, **BAHARUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.** dan **ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh BAHARUDDIN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.**, dan **IDA FARIDHA, S.H., M.H.**, dengan dibantu oleh **DWI PUTRI HANDAYANI, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

BAHARUDDIN, S.H., M.H.

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

Halaman 109 dari 110 Hal. Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS



ttd

IDA FARIDHA, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

ttd

DWI PUTRI HANDAYANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.ATK	:	Rp.	150.000,00
3.Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	195.000,00
4.PNBP	:	Rp.	30.000,00
5.Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	425.000,00

(Empat Ratus Dua Puluh Lima ribu rupiah)